

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Audit

Menurut Hery (2017 : 10) audit adalah:

“Sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang Tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015 : 4):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkompoten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 4) audit adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu proses pemeriksaan laporan keuangan secara sistematis yang tujuannya adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic data Processing (EDP)*.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015 : 12) mendefinisikan jenis-jenis audit terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**
 Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**
 Audit laporan keuangan mencakup pengevaluasian bukti dari hasil laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), auditor menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk memberikan opini apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.
3. **Audit Ketaatan (Compliance Audit)**
 Audit ketaatan mencakup penentuan pihak-pihak yang diaudit apakah mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

2.1.1.3 Standar Audit

Standar audit merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugas auditnya untuk dapat menentukan tingkat materialitas laporan keuangan yang tepat.

Menurut Hery (2017 : 28) standar audit yang berlaku umum dapat dibedakan menjadi 3 kategori yang terdiri dari:

1. **Standar Umum**
 - a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
- a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memahami pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit.
 - d. Jika dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan keuangan) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada. Serta tingkat tanggung jawab yang dipukul oleh auditor bersangkutan.

2.1.1.4 Tujuan Audit

Perusahaan harus menyediakan pengendalian internal untuk memastikan tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Tujuan audit tersebut adalah untuk

pelaksanaan kegiatan berupa pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang tersedia untuk menyajikannya secara lengkap.

Tujuan audit menurut Arens, Elder & Basley (2015 : 67) adalah :

“Untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, yang sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

2.1.1.5 Tahapan Audit

Audit merupakan proses pengumpulan suatu data serta pemeriksaan bukti informasi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memiliki tahapan audit yang harus diikuti secara teratur agar terhindar dari kesalahan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 9) proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*) :
 - a. Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
 - b. Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk:
 - 1) Mengetahui latar belakang bidang usaha klien
 - 2) Memahami struktur pengendalian internal klien
 - 3) Memahami sistem administrasi pembukuan
 - 4) Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan
 - c. Mengajukan proposal audit kepada klien

- Untuk klien lama, dilakukan penelaahan kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan, untuk klien baru jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu.
- d. Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien
 - e. Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan
 - f. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup:
 - 1) Menyiapkan staff yang bergabung dalam tim audit
 - 2) Membuat program audit termasuk tujuan audit dan prosedur audit
 - 3) Menentukan rencana dan jadwal kerja
2. Pengujian Atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls and Transaction*)
 - a. Pengujian Substantif (*Substantive Test*) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.
 - b. Pengujian Pengendalian (*Test of Control*) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
 3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci Atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balance*)
 - a. Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu.
 - b. Pengujian terinci atas saldo berfokus pada saldo akhir buku besar (baik untuk pos neraca maupun laba rugi), tetapi penekanan utama dilakukan pada pengujian terinci atas saldo pada neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, rekonsiliasi bank, dll.
 4. Penyelesaian Audit (*Complete the Audit*)
 - a. Menelaah kewajiban bersyarat (*Contingent liabilities*)
 - b. Menelaah peristiwa kemudian (*Subsequent events*)
 - c. Mendapatkan bahan bukti akhir, surat pernyataan klien
 - d. Mengisi daftar periksa audit (*Audit check list*)
 - e. Menyiapkan surat manajemen (*Management letter*)
 - f. Menerbitkan laporan audit

- g. Mengkomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen

2.1.1.6 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Hery (2017 : 2-5) jenis-jenis auditor dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

1. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintahan. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan pada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.
2. Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembukuan atas dugaan telah terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan).
3. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di suatu perusahaan.
4. Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Public Accountant*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Menurut Abdul Halim (2015 : 11-12) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya ialah:

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintah. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Disamping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan public yang memberikan jasa audit kepada klien. Klien tersebut merupakan perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015 : 15) jenis-jenis auditor yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawaban sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggungjawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.

2.1.2 Profesionalisme Auditor

2.1.2.1 Definisi Profesionalisme Auditor

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017 : 46) profesionalisme adalah:

“Kemampuan, keahlian dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Arens *et.al.* (2015:105) profesionalisme auditor adalah:

“Bertanggungjawab untuk bertindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 69) definisi profesionalisme auditor adalah:

“Memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.”

Berdasarkan pengertian profesionalisme di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dan memerlukan keahlian khusus. Untuk meningkatkan sikap profesionalisme, auditor harus memiliki pengetahuan audit yang memadai dan pemahaman mengenai kode etik profesional. Auditor yang berpengalaman dalam bidang audit diharapkan dapat menghasilkan laporan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi tanpa ada mengandung salah saji material.

2.1.2.2 Prinsip Dasar Profesionalisme Auditor

Kode Etik Akuntan Indonesia dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2020 : 5) menjelaskan pula mengenai prinsip dasar yang menunjukkan tanggung jawab profesional sebagai seorang auditor, diantaranya sebagai berikut:

1. **Prinsip Integritas**
Auditor harus bersikap lugas dan jujur dalam menjalani hubungan profesional dan bisnis pada saat melaksanakan pekerjaannya. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dihancurkan hanya untuk keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau penghapusan prinsip.
2. **Prinsip Objektivitas**
Auditor disyaratkan untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain.
3. **Prinsip Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional**
Auditor wajib untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada tingkat yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional. Serta seorang auditor juga harus bertindak cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku Ketika memberikan jasa profesionalnya.
4. **Prinsip Kerahasiaan**
Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diterima sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan lainnya yang berlaku. Auditor tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
5. **Prinsip Perilaku Profesional**
Auditor harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mendiskreditkan profesional, termasuk melakukan kelalaian. Auditor tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi atau pun kemampuannya, dan tidak boleh membuat perbandingan yang menjatuhkan atau tidak berdasar kepada pesaing.

2.1.2.3 Ukuran Profesionalisme Auditor

Konsep profesionalisme auditor yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Susanto *et. al* (2009 : 9) dalam Lolita dan Andayani (2022) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme auditor dari profesi auditor yang

tercermin dari sikap dan perilaku, terdapat 5 (lima) konsep profesionalisme auditor sebagai berikut:

1. Pengabdian pada profesi
Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme auditor dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pancuran diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan.
2. Kewajiban sosial
Kewajiban sosial adalah penadangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian
Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah), klien, dan bukan anggota profesi. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi
Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwewenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi
Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesionalisme auditor.

2.1.2.4 Ciri – Ciri Profesionalisme Auditor

Menurut Mulyadi (2015 : 156) seorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Profesionalisme auditor dibagi kedalam 4 (empat) komponen sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati “piawai ideal”. Seorang yang memiliki profesionalisme auditor tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasikan dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara “imej profesional”
 Profesionalisme auditor yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Profesionalisme auditor ditandai dengan rasa bangga akan berprofesi yang diembannya, dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut.

2.1.3 Skeptisisme Profesional

2.1.3.1 Definisi Skeptisisme Profesional Auditor

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK-RI (2017 : 17) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Sikap yang selalu mempertimbangkan segala informasi yang diterima baik oleh klien maupun pihak lain, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang objektif dan dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.”

Menurut (Hery, 2019 : 63) skeptisisme profesional auditor adalah:

“Sikap penuh minat dan penilaian kritis terhadap bukti audit.”

Sedangkan menurut (Thian, 2021 : 66):

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang terkait dengan pikiran yang selalu bertanya-tanya dan waspada terhadap kondisi yang dapat menyebabkan misrepresentasi baik karena penipuan atau kesalahan dan penilaian penting

atas bukti audit berdasarkan pengetahuan, keahlian, pengalaman praktis, dan sikap profesional.

Menurut Islahuzzaman (2013 : 429) skeptisisme adalah:

“Bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian. Skeptis merujuk lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang :

1. Sebuah pertanyaan
2. Metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus menerus pengujian
3. Kesembarangan, relativitas, atau subyektivitas dari nilai-nilai moral
4. Keterbatasan pengetahuan
5. Metode intelektual kehati-hatian dan pertimbangan yang ditanggihkan.”

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa skeptisisme profesional merupakan sikap keragu-raguan seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional sulit dalam mempercayai penjelasan yang diberikan oleh klien tentang bukti audit. Adanya skeptisisme profesional pada auditor akan lebih mampu menganalisis tingkat materialitas dalam laporan keuangan, sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian materialitas dalam proses audit berikutnya. Auditor harus menerapkan skeptisisme profesional, terutama ketika memperoleh dan mengevaluasi bukti audit.

2.1.3.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Arens *et.al.* yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2015 : 402) Skeptisisme Profesional memiliki karakteristik:

1. Pikiran yang selalu mempertanyakan
Menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa mempedulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen.
2. Evaluasi kritis atas bukti audit
Mengungkapkan informasi atau kondisi lain yang mendedikasikan bahwa mungkin telah terjadi salah saji yang material akibat kecurangan.
3. Komunikasi diantara tim audit
Tim audit mengadakan diskusi untuk berbagi wawasan diantara anggota tim audit yang lebih berpengalaman.
4. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen
Pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya dalam perusahaan akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada auditor informasi yang dalam kondisi lain mungkin tidak akan disampaikan.
5. Faktor-faktor risiko
Mengharuskan auditor mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, atau sikap rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang.
6. Prosedur analitis
Auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan.

Kemudian keenam hal di atas akan membawa seorang auditor pada 4 peningkatan sikap skeptis, yaitu :

1. Peningkatan dalam hal pencarian tambahan,
2. Pendeteksian hal-hal yang kontradiktif,
3. Alternatif hal-hal yang mungkin terjadi, dan
4. Penelitian cermat atas keandalan suatu sumber.

Karakteristik skeptisime profesional auditor menurut Hurt, Eining, dan Plumplee (2008 : 48) dalam Bingky Aresia & Nurul Ilman (2020) sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*Examination of Evidence*) yaitu karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*Examination of Evidence*) diantaranya :
 - a. Pikiran yang selalu bertanya (*Question Mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

- 1) Menolak suatu pernyataan atau *statement* tanpa pembuktian yang jelas;
- 2) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.
- b. Suspensi pada penilaian (*Suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - 1) Seseorang butuh waktu yang lebih lama
 - 2) Membutuhkan informasi pendukung untuk mencapai penilaian
 - 3) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum lengkap
- c. Pencarian Pengetahuan (*Search for Knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tau (*curiosity*) yang tinggi. Memahami penyediaan informasi (*Understanding Evidence Providers*)
 - 1) Berusaha untuk mencari tahu
 - 2) Sesuatu yang menyenangkan apabila menemukan informasi baru
2. Memahami penyedia informasi (*Understanding Evidence Providers*) karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :
 - a. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain
 - b. Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku
3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the evidence*) Karakteristik yang berhubungan diantaranya adalah :
 - a. Percaya diri (*Self Confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan Sendiri (*Self Determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

2.1.3.3 Unsur-Unsur Skeptisisme Profesional Auditor

Definisi unsur-unsur skeptisisme profesional menurut *International*

Federation of Accountants (IFAC) dalam (Tuannakotta, 2013 : 78):

1. "A *critical assessment*-penilaian kritis yang tidak menerima begitu saja.
2. *With a questioning mind*-dengan cara berpikir secara terus-menerus dan mempertanyakan.
3. *Of the validity of audit evidence obtained*-keabsahan dari bukti audit yang diperoleh.

4. *Alert to audit evidence that contradicts*-waspada terhadap bukti yang kontradiktif.
5. *Brings into question the realibility of documents and responses to inquiries and other information*-mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and those charged with governance*-yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

2.1.4 Materialitas

2.1.4.1 Definisi Materialitas

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 149) materialitas merupakan:

“Besarnya nilai yang hilang atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji.”

Materialitas menurut William F. Messier *et.al* (2015 : 15):

“Materialitas adalah suatu pengabaian atau salah saji informasi yang di luar ruang lingkupnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seorang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji.”

Menurut Tuanakotta (2013 : 126) mengenai materialitas:

“Dasar untuk penilaian risiko dan penentu luasnya prosedur audit. Menentukan materialitas merupakan latihan dalam kearifan profesional. Materialitas didasarkan pada presepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan secara umum dari pemakai laporan keuangan sebagai suatu kelompok.”

Tuanakotta (2016 : 162) juga menyatakan:

“Materialitas bukanlah angka mutlak (*materiality is not an absolute number*). Materialitas berada di dalam “wilayah kelabu” antara “apa yang sangat boleh jadi tidak material” dan apa “yang sangat boleh jadi material”. Oleh karena itu

penilaian *assessment* mengenai apa yang material senantiasa merupakan urusan kearifan profesional (*a matter of professional judgement*).”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa materialitas merupakan suatu hal penting bagi seorang auditor ketika melaksanakan audit laporan keuangan. Penerapan materialitas dalam auditing mampu memberikan petunjuk bagi auditor untuk memperoleh salah saji. Salah saji yang material dapat terjadi jika kesalahan tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomis.

2.1.4.2 Konsep Materialitas

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 148):

“Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa lainnya adalah tidak penting.”

SPAP SA Seksi 312 “Risiko dan Materialitas Audit dalam Pelaksanaan Audit” menjelaskan bahwa dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada 2 tingkat berikut:

1. Tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan.

Terdapat 4 (empat) konsep materialitas menurut Tuanakotta (2016 : 167) dengan mengenal istilah baru (bukan istilah yang dipakai oleh ISA), yaitu:

- a. *“Overall” materiality*: didasarkan atas apa yang layak diharapkan berdampak terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia

- menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkan semula, angka materialitas semula harusnya direvisi.
- b. “*Overall*” *performance materiality*: ditetapkan lebih rendah dari *overall materiality*. *Performance materiality* memungkinkan auditor menanggapi penilaian resiko tertentu (tanpa mengubah *overall materiality*), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat (*appropriately low level*) probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat (*aggregate of uncorrected and undetected misstatements*) melampaui *overall materiality*. *Performance materiality* perlu diubah berdasarkan temuan audit.
 - c. “*Specific*” *materiality*: untuk jenis transaksi, saldo akun atau *disclosures* tertentu dimana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari *overall materiality*.
 - d. “*Specific*” *performance materiality*: ditetapkan lebih rendah dari *specific materiality*. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian resiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah material.

2.1.4.3 Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan

Menurut William F. Messier *et.al.* (2015 : 15):

“Konsep penting pertama yang ada dalam auditing adalah materialitas. Pertimbangan auditor mengenai tingkat materialitas merupakan hal penting dalam penilaian profesional (*professional judgement*).”

Menurut Sukrisno Agoes (2015 : 149):

“Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.”

Abdul Halim (2015 : 130) menyatakan juga bahwa:

“Auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Dengan mempertimbangkan materialitas, auditor dapat merancang prosedur audit secara efisien dan efektif. Dengan

demikian, prosedur audit tersebut dapat digunakan untuk menghimpun bukti audit kompeten yang cukup. Bukti audit kompeten yang cukup dapat dijadikan dasar yang memadai untuk melakukan evaluasi terhadap kewajaran laporan keuangan.”

Menurut Tuanakotta (2016 : 161):

“Auditor menentukan materialitas berdasarkan persepsinya mengenai kebutuhan pemakai (laporan). Dalam menerapkan kearifan profesionalnya (*professional judgement*), layak bagi auditor mengasumsikan pemakai laporan keuangan :

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bisnis, kegiatan ekonomis, dan akuntansi, dan punya keinginan untuk mempelajari informasi dalam laporan keuangan dengan cukup cermat.
2. Memahami bahwa laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas (dan mengabaikan yang tidak material).
3. Menerima ketidakpastian yang inheren dalam penggunaan estimasi, *judgement*, dan pertimbangan mengenai peristiwa di kemudian hari (seperti potensi resensi ekonomi, potensi bangkrut, potensi nasabah besar tidak bisa membayar, dan lain-lain).
4. Membuat keputusan ekonomis yang wajar (*reasonable economic decisions*) atas dasar informasi dalam laporan keuangan.”

Menurut Arens *et.al* (2015 : 269) tingkat materialitas adalah:

“Pertimbangan awal tentang materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah jumlah maksimum yang auditor yakini bahwa laporan tersebut dapat disalah sajian dan tetap tidak mempengaruhi keputusan pengguna yang wajar.”

Pertimbangan auditor atas tingkat materialitas dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang memberikan kepercayaan pada informasi tersebut yang dilihat berdasarkan pengetahuan tentang tingkat materialitas dan seberapa penting tingkat materialitas.

2.1.4.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Materialitas

Arens (2015 : 294-295), menyatakan bahwa:

“Beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Kuantitatif yang mempengaruhi materialitas
 - a. Konsep yang bersifat relatif bukan absolut
Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Jadi, tidak mungkin penetapan pedoman diterapkan pada semua klien audit.
 - b. Tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas
Materialitas bersifat relatif, diperlukan tolak ukur untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak sering kali menjadi tolak ukur utama untuk menentukan berapa jumlah yang material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai.
2. Faktor-Faktor Kualitatif yang Mempengaruhi Materialitas
Jenis salah saji mungkin lebih penting bagi para pemakai dibandingkan salah saji lainnya, sekalipun nilai nominalnya sama. Sebagai contoh :
 - a. Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting dari pada kesalahan yang tidak disengaja untuk jumlah ominal yang sama, karena kecurangan.
 - b. Salah saji yang dianggap tidak penting dapat menjadi material jika terdapat kemungkinan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kewajiban kontraktual.
 - c. Salah saji yang dianggap tidak material dapat menjadi material jika salah saji tersebut berpengaruh pada tren laba.”

2.1.4.5 Indikator dalam Menentukan Tingkat Materialitas

Mulyadi (2015 : 159) menyampaikan ada empat indikator dalam menentukan tingkat materialitas :

- “1) Pertimbangan awal materialitas
Saat akan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus menentukan nilai materialitas sebagai koreksi salah saji yang mungkin ada pada laporan keuangan. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda

dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Dalam pertimbangan awal materialitas, auditor harus menetapkan materialitas salah saji laporan keuangan pada dua tingkat berikut ini :

- a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan.
- b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.

2) Materialitas pada tingkat laporan keuangan

Menurut Mulyadi (2015 : 160) menjelaskan jika laporan keuangan mengandung salah saji material maka :

“Laporan tersebut berisi kekeliruan atau kesalahan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan.

Sampai saat ini tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia mengenai ukuran kuantitatif materialitas salah saji. Berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik :

- a. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0% sampai 10% dari laba sebelum pajak.
- b. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 2% sampai 1% dari total aktiva.
- c. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari passiva.
- d. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 2% sampai 1% dari pendapat bruto.

3) Materialitas pada tingkat saldo akun

Materialitas salah saji pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas salah saji pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah ukuran saldo akun yang tercatat,

sedangkan konsep materialitas salah saji berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Oleh karena itu, akun dengan saldo yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan materialitas seringkali disebut sebagai tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun, tidak ada batas jumlah kurang saji dalam suatu akun dengan saldo tercatat yang sangat kecil. Oleh karena itu, harus disadari oleh auditor, bahwa akun yang terlihat bersaldo tidak material, dapat berisi kurang saji yang melampaui materialitas salah sajinya.

- 4) Alokasi materialitas laporan keuangan ke rekening
Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas salah saji laporan keuangan dikuantifikasikan penaksiran awal tentang materialitas salah saji untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas salah saji laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk neraca maupun akun laba-rugi. Namun, karena hampir semua salah saji laporan laba-rugi juga mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca.”

Menurut Arens *et.al.* (2015 : 319) dalam menentukan tingkat materialitas adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas (*preliminary judgement about materiality*)

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan.

Auditor seringkali mengubah pertimbangan tentang materialitas yang direvisi (*revised judgement about materiality*). Hal ini terjadi karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil.

2. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen (salah saji yang dapat ditoleransi)

Hal ini perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit secara tepat yang harus dikumpulkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan materialitas ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu disebut sebagai salah saji yang dapat ditoleransi (*tolerable misstatement*).

3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen

Salah saji yang diketahui (*known misstatement*) adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Salah saji yang mungkin (*likely misstatement*) terbagi menjadi dua jenis salah saji yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun.

4. Memperkirakan salah saji gabungan

Jumlah saji yang diproyeksikan dalam langkah ketiga untuk setiap akun kemudian digabungkan dalam kertas kerja.

5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas

Langkah terakhir yaitu gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas awal.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017 : 46) menyatakan:

“Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Teori yang menghubungkan antara Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas yaitu:

Sukrisno Agoes (2017 : 69) berpendapat bahwa:

“Memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Arens *et.al.* (2015 : 105):

“Bertanggung jawab untuk berindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Wiwi Idawati dan Roswita Eveline (2016) menyatakan seorang auditor profesional pasti akan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Hal ini juga diterapkan dalam penetapan tingkat materialitas, auditor yang profesional pasti akan merencanakan dan melakukan tugasnya dengan keterampilan dan kepedulian yang secara umum diharapkan dari akuntan profesional. Sikap profesionalisme mendukung penetapan tingkat materialitas laporan keuangan entitas dibutuhkan pemikiran yang menyeluruh akan entitas tersebut yang harus dilakukan dengan tekun dan seksama.

Luh Putri M. Mirayani, I Gusti A. M. Putri dan Ketut Yadnyana (2019) juga menyatakan auditor yang profesional akan memahami prinsip bahwa tanggung jawabnya tidak hanya kepada dirinya sendiri tetapi kepada banyak pihak antara lain kepada masyarakat, pengguna, rekan kerja, dan klien. Perilaku terhormat, yang ditunjukkan oleh auditor dapat meningkatkan profesionalismenya meskipun harus mengorbankan kepentingan dirinya.

Dwi Puryati, Nabila Prananda dan Novelia Ellena (2022) menyatakan seorang akuntan publik bersertifikat akan mempertimbangkan apakah informasi tersebut material atau tidak karena mempengaruhi jenis pendapat audit yang dihasilkan. Dengan demikian semakin profesional seorang auditor maka semakin tepat juga tingkat materialitasnya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan dengan adanya Profesionalisme Auditor yang tinggi maka laporan keuangan dapat dipercaya dan dapat diandalkan yang membuktikan bahwa auditor tepat dalam menentukan tingkat materialitasnya.



Gambar 2. 1

Skema Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas

2.2.2 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Tingkat Materialitas

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK-RI (2017 : 17) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Sikap yang selalu mempertimbangkan segala informasi yang diterima baik oleh klien maupun pihak lain, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang objektif dan dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.”

Menurut Hery (2019 : 63) skeptisisme profesional adalah:

“Sikap penuh minat dan penilaian kritis terhadap bukti audit.”

Menurut Islahuzzaman (2013 : 429) skeptisisme profesional adalah:

“Bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Teori yang menghubungkan antara Skeptisisme Profesional Auditor dengan Tingkat Materialitas yaitu:


Thian (2021 : 66) menyatakan bahwa:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang terkait dengan pikiran yang selalu bertanya-tanya dan waspada terhadap kondisi yang dapat menyebabkan mirepresentasi baik karena penipuan atau kesalahan dan penilaian penting atas bukti audit berdasarkan pengetahuan, keahlian, pengalaman praktis, dan sikap profesional.”

Ni Gusti A.R.A Winadi dan I Made Mertha (2017) menyatakan bahwa pemberian opini audit dipengaruhi faktor dari dalam auditor yaitu sikap skeptisisme profesional auditor, serta pertimbangan auditor untuk menentukan kesalahan penyajian materialitas.

Erminta Riris Marito, Rita anugerah, dan Rahmiati Idrus (2014) juga menyatakan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap opini audit yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung skeptisisme profesional mempengaruhi pertimbangan materialitas yang merupakan bagian dari proses untuk menentukan opini audit.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan jika auditor memiliki sikap Skeptisisme Profesional yang tinggi maka auditor akan memiliki keinginan besar untuk lebih tepat dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup melalui penentuan tingkat materialitas audit laporan keuangan yang baik.



Gambar 2. 2

Skema Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Tingkat Materliatas

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Pengaruh Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Amelia (2019)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pada Proses	Tempat dan waktu penelitian, Variabel Skeptisisme	Profesionalisme Auditor berpengaruh signifikan terhadap

		Pengauditan Laporan Keuangan Di Kantor Akuntan Publik Kota Makassar	Profesional Auditor (X2) serta dimensi	pertimbangan tingkat materialitas
2	Erminta Riris Marito, Rita Anugerah, dan Rahmiati Idrus (2014)	Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Etika, Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas	Tempat dan waktu penelitian, Situasi Audit (X2), Etika (X3), Pengalaman Audit (X4), Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan (X5) serta dimensi	Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Etika memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas.
3	Wiwi Idawati dan Roswita Eveline (2016)	Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan	Tempat dan waktu penelitian, Variabel Independensi (X1), Kompetensi (X2), serta dimensi	Independensi, kompetensi, dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh secara simultan
4	Ni Gusti Ayu Ratih Ary Winadi dan I Made Mertha (2017)	Pengaruh Independensi, Skeptisisme dan Gender pada Pertimbangan Materialitas dan Implikasinya pada ketepatan pemberian opini auditor	Tempat dan waktu penelitian, Variabel Independensi (X1), Skeptisisme (X2), gender (X3), Implikasi ketepatan pemberian opini auditor (Z) serta dimensi	Independensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan pada ketepatan pemberian opini auditor melalui pertimbangan tingkat materialitas. Gender tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor melalui

				pertimbangan tingkat materialitas.
5	Luh Putri Mas Mirayani, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri & Ketut Yadnyana (2019)	The Effect of Profesionalism and Auditor Experience on Level of Materiality Judgements with Profesional Ethics and Client's Credibility as a Moderation	Tempat dan waktu penelitian, Variabel Pengalaman Auditor (X2), Etika Profesi dan Kredibilitas Klien (Z) serta dimensi	Profesionalisme Auditor berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Etika profesi tidak mampu memoderasi pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, etika profesi memperkuat pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan materialitas
6	Dwi Puryati, Nabila Prananda & Novelia Ellena Nur Fatimah (2022)	The Analyzing Materiality Level Consideration Based on Auditor's Professionalism, Profesional Ethics and Auditor's Experience	Tempat dan waktu penelitian, Variabel Etika Profesi (X2) dan Pengalaman Auditor (X3)	Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Materialitas

berdasarkan hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2. 2
Hasil Penelitian Terdahulu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Materialitas


Peneliti	Tahun	Profesionalisme	Skeptisime	Independensi	Etika Profesi	Kompetensi	Pengalaman
Ignatius Natanael Widjaya Ramot P. Simanjuntak	2016	✓	x	x	x	x	✓
Reana Sitio	2018	✓	x	x	✓	x	✓
Amelia	2019	✓	x	x	x	x	x
Muhammad Su'un	2021	✓	x	x	✓	x	x
Nevyra Hendang Tanusdjaja	2021	x	✓	✓	x	x	x
Ni Kadek Sukariani Sintha Ni Wayan Rustiarini Ni Putu Shinta Dewi	2021	✓	x	x	x	✓	x
Hafifah Nur'ain Sahid Abdul Malik Zakiyatul Ilma Salsabila Novi Khoiriawati	2021	x	x	✓	✓	x	x

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Tingkat Materialitas, antara lain :

1. Profesionalisme, diteliti oleh Ignatius Natanael Widjaya dan Ramot P. Simanjuntak (2016), Reano Sitio (2018), Amelia (2019), Muhammad Su'un (2020), serta Ni Kadek Sukariani Sintha, Ni Wayan Rustiarini, Ni Putu Shinta Dewi (2021).
2. Skeptisisme, diteliti oleh Nevyra dan Hendang Tanusdjaja (2021).
3. Independensi, diteliti oleh Nevyra dan Hendang Tanusdjaja (2021), serta Hafifah Nur'ain, Sahid Abdul Malik, Zakiyatul Ilma Salsabila, Novi Khoiriawati (2021).
4. Etika Profesi, diteliti oleh Reano Sitio (2018), Muhammad Su'un (2020), dan Hafifah Nur'ain, Sahid Abdul Malik, Zakiyatul Ilma Salsabila, Novi Khoiriawati (2021).
5. Kompetensi, diteliti oleh Ni Kadek Sukariani Sintha, Ni Wayan Rustiarini, Ni Putu Shinta Dewi (2021).
6. Pengalaman, diteliti oleh Ignatius Natanael Widjaya dan Ramot P. Simanjuntak (2016), serta Reano Sitio (2018).

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran


Landasan teori		
Profesionalisme Auditor	Skeptisisme Profesional Auditor	Tingkat Materialitas
1. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:46)	1. BPK-R1 (2017:17)	1. Sukrisno Agoes (2017:149)
2. Arens <i>et.al.</i> (2015:105)	2. Hery (2019:63)	2. William F. Messier <i>et.al.</i> (2015:15)
3. Sukrisno Agoes (2017:69)	3. Thian (2021:66)	3. Tuanakotta (2013:126)
4. IAPI (2020:5)	4. Islahuzzaman (2013:429)	4. Tuanakotta (2015:162)
5. Susanto <i>et. al</i> (2009 : 9) dalam Lolita dan Andayani (2022)	5. Arens <i>et.al.</i> dialih bahasa oleh Herman Wibowo (2015:402)	5. Sukrisno Agoes (2017:148)
6. Mulyadi (2015:156)	6. Hurt, Earning, dan Plumplee (2008:48) dalam Bingky Aresia dan Nurul Ilman (2020)	6. SPAP SA Seksi 312
		7. Tuanakotta (2013:78)
		7. Tuanakotta (2015:167)
		8. Abdul Halim (2015:130)
		9. Tuanakotta (2015:161)
		10. Arens <i>et.al.</i> (2015:269)
		11. Arens <i>et.al.</i> (2015:294-295)
		12. Mulyadi (2015:159)
13. Mulyadi (2015:160)		
14. Arens <i>et.al.</i> (2015:319)		



Gambar 2. 3

Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.5 Paradigma Penelitian



Gambar 2. 4

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Tingkat Materialitas.

H_2 : Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap Tingkat Materialitas.

H_3 : Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap Tingkat Materialitas.